



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SERANG**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
MADRASAH TSANAWIYAH**

No : Kd.28.01/4/PP.00.5/7854/2013

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Dasar dan KMA Nomor 369 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah dan SK Dirjen Pendaiss Nomor : Dj.I/456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 23 Desember 2008, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang memberikan Izin Operasional Pendidikan Madrasah kepada :

1. Nama Madrasah : MTs Yapidan
2. Nomor Statistik Madrasah : 121236040057
- Alamat : Kp. Cikoak Ds. Binong Kec. Pamarayan
3. Nama Yayasan : Daarunni'am
4. Tahun Berdiri Madrasah : 2009
5. No. Akta Pendirian : 4/09/01/2008

Surat izin operasional pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat izin operasional pendidikan ini dapat dicabut kembali.

Setelah surat izin operasional pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka Pembina teknis administratif dan teknis edukatif berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang. Surat Izin Oprasional Madrasah ini akan diterbitkan Izin Pendirian Madrasah 2 (dua) tahun berikut apabila dapat dipandang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KAN DI : SERANG
TANGGAL : 31 Desember 2013

Kepala



Drs. H. IKANDAR BUNYAMIN, MM
NIP. 195303041983031002